

DOKUMEN SPMI

STANDAR PENELITIAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PAKUAN

2023

UNIVERSITAS PAKUAN



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023

No. Rev.: 06


Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**PENGESAHAN DOKUMEN SPMI
STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS PAKUAN
OLEH YAYASAN PAKUAN SILIWANGI**

Bogor, 01 Agustus 2023


Ketua

H. Subandi Al Marsudi, SH, MH.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN SPMI
STANDAR PENELITIAN**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Dolly Priatna, M.Si	Ketua LPPM		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Prof. Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Warek 4		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak.,MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

UNIVERSITAS PAKUAN		
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana ditetapkan dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri, untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian Universitas Pakuan mengembangkan SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai dasar yang menjiwai pendirian Universitas, melalui 5 (lima) langkah utama yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan (PPEPP) standar.

Universitas Pakuan menerapkan prinsip SPMI sesuai dengan UU Dikti yakni otonom, terstandar, akurat, terencana, dan berkelanjutan, serta terdokumentasi. Setiap langkah PPEPP dalam SPMI ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Dokumen Standar SPMI Universitas Pakuan berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi kegiatan penyelenggaraan Universitas Pakuan sehingga terwujud budaya mutu. Dokumen SPMI sudah berorientasi pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Perguruan Tinggi.

Dengan demikian melalui SPMI, Universitas Pakuan dapat menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu, mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta menjadi sarana untuk memperoleh status akreditasi, dan meningkatkan peringkat akreditasi program studi maupun perguruan tinggi.

Bogor, 01 Agustus 2023


Rektor

Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc,
IPU., ASEAN Eng., APEC.Eng.



DAFTAR ISI


PENGESAHAN OLEH YPS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	1
1. STANDAR HASIL PENELITIAN	3
2. STANDAR ISI PENELITIAN	9
3. STANDAR PROSES PENELITIAN	14
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	19
5. STANDAR PENELITI	24
6. STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	29
7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	34
8. STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	43

UNIVERSITAS PAKUAN		
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

PENDAHULUAN

Dasar pemikiran Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Pakuan telah digagas sejak 1 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor: 021/KEP/REK/VII/2008, tentang SK Pendirian, Pembentukan KPM dan Struktural KPM. Terbentuknya Kantor Penjaminan Mutu (KPM) yang awalnya Kantor Pusat Penjaminan Mutu (KPPM) merupakan tindak lanjut dari pendirian Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (LP2AI) tahun 2007, yang ditujukan untuk pengendalian mutu proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi pembelajaran dosen Universitas Pakuan. Perubahan nama KPM mengacu pada perubahan STATUTA tahun 2013. Pembentukan KPM merupakan wujud komitmen Rektor periode 2008-2012, yang bertekad menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri, unggul dan berkarakter, sejalan dengan visi Universitas Pakuan. Sejak 2008 sudah dibuat sejumlah dokumen utama KPM meliputi kebijakan akademik, manual mutu, standar akademik dan bermacam SOP di tingkat universitas, yang disahkan oleh Senat Universitas Pakuan pada bulan Oktober 2010. Pada tahun 2014 dokumen SPM disempurnakan dengan terbitnya PERMENDIKBUD Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, PERPRES No.12 tahun 2012 tentang KKNi, PERMENDIKNAS No. 73 tahun 2013 tentang KKNi di Perguruan Tinggi, PERMENRISTEKDIKTI No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi dan PERMENRISTEKDIKTI No.62 tahun 2016 tentang SNPT.

Pada tahun 2017 KPM Unpak diperbaharui namanya menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Untuk mempercepat perkembangan budaya mutu di Universitas, LPMI menerbitkan buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pakuan mengacu pada Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, tahun 2016, yang dilengkapi dengan dokumen SPMI berupa buku Kebijakan Mutu (*Quality Policy*), Buku Manual (*Quality Manual*), Buku Standar (*Quality Standard*) yang berisi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik dan non akademik yang dikembangkan oleh Universitas serta buku formulir/proforma (*Quality documents*).


UNIVERSITAS PAKUAN		
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

Pada tahun 2018 dokumen-dokumen SPMI tersebut diperbaharui, dan selanjutnya pada tahun 2019 sesuai dengan pedoman SPMI yang terbaru, diadakan perbaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 dokumen-dokumen SPMI diperbaharui dan dilengkapi dengan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2022 Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).


Dalam perannya, LPM mengawal mutu pada 6 (enam) fakultas, 1 (satu) Sekolah Pascasarjana dan 1 (satu) Sekolah Vokasi dengan 38 program studi. Upaya memperkuat SPMI di lingkungan Unpak, telah dibentuk di tingkat fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi dengan sebutan Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana dan Vokasi (UPMF/P/V) dan di tingkat program studi ada Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS). Penyusunan dokumen SPMI Unpak dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan terbaru, guna mencapai mutu yang taat azas.

LPM Unpak berusaha konsisten dan taat azas dalam mengimplementasikan SPMI secara sistematis dan berkelanjutan, agar dapat mempercepat ketercapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.09	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

1. STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Dolly Priatna, M.Si	Ketua LPPM		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Griet Helena Laihad, M. Pd	Warek 4		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak,.MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.09	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.09	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

II. RASIONAL STANDAR

Standar hasil penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian di lingkungan Unpak. Sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil penelitian di lingkungan Unpak.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB


1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan
3. Ketua LPPM Unpak
4. Dosen/peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian di perguruan tinggi yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN


1. Peneliti Unpak menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Peneliti Unpak wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:
 - a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB).
 - b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran prosiding.
 - c. Dipatenkan.
 - d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.
 - e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.09	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

- f. Buku ajar atau bahan ajar.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas minimal tiap tahun.
4. LPPM Unpak memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat universitas.
5. LPPM Unpak mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.
6. Dosen pembimbing skripsi/disertasi/tesis mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.


VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Hasil Penelitian
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar hasil penelitian
3. Rektor menetapkan standar hasil penelitian
4. LPM mendistribusikan standar hasil penelitian
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Hasil Penelitian
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar hasil penelitian
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar hasil penelitian
8. LPM melaksanakan monev standar hasil penelitian melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.09	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian di PT diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 2. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah publikasi dosen pada jurnal nasional minimal Sinta 3 dan jurnal internasional bereputasi 2. Penelitian kolektif atau kolaboratif dosen melibatkan mahasiswa 3. Kolaborasi publikasi dengan PT dalam dan luar negeri 4. Hilirisasi hasil penelitian 5. Hasil penelitian diadopsi oleh masyarakat atau Teknologi Tepat Guna (TTG) 6. Hasil penelitian terstandarisasi atau tersertifikasi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	
	STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.09	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Unpak
3. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek No. 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. SK Rektor No : 018.1/KEP/REK/II/2013 tentang Integrasi Hasil Penelitian & PKM Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		
STANDAR ISI PENELITIAN		
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.10	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

2. STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Dolly Priatna, M.Si	Ketua LPPM		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Warek 4		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE,Ak,.MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan

Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

II. RASIONAL STANDAR

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan serta pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LPPM Unpak
3. Dekan Fakultas
4. SP4 Fakultas

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar isi penilaian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. LPPM melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian.
2. LPPM memastikan bahwa materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
3. LPPM memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
4. LPPM mengembangkan skema-skema hibah penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rektor bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Isi Penelitian
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Isi Penelitian
3. Rektor menetapkan standar Isi Penelitian
4. LPM mendistribusikan standar Isi penelitian
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Isi Penelitian
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Isi penelitian
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Isi penelitian
8. LPM melaksanakan monev standar Isi penelitian melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Isi Penelitian	Kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai dengan skema penelitian dasar dan penelitian terapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti kesesuaian isi penelitian dengan roadmap penelitian dosen 2. Penelitian dosen dilakukan secara multi disiplin ilmu 3. <i>Research group</i> di level prodi/fakultas/Universitas dengan legalisasi Rektor/Dekan 4. <i>Research collaboration</i> dengan PT dalam dan luar negeri

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian
2. Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Unpak

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

UNIVERSITAS PAKUAN		
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		
STANDAR PROSES PENELITIAN		
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.11	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Dolly Priatna, M.Si	Ketua LPPM		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Warek 4		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE,Ak,.MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan

Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

II. RASIONAL STANDAR

Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur indikator keluarannya. Pelaksanaan penelitian adalah eksekusi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang bersesuaian dengan luaran penelitian yang diharapkan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LPPM Unpak
3. Dekan
4. Peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Peneliti dan/atau LPPM membuat perencanaan penelitian yang meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing jurusan, roadmap penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lainlain.
2. LPPM melakukan evaluasi terhadap hasil review perencanaan penelitian peneliti.
3. LPPM melakukan review terhadap proses pelaksanaan penelitian melalui review laporan kemajuan.

4. LPPM melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian melalui mekanisme review laporan Akhir penelitian.
5. Peneliti dalam melaksanakan penelitian mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rektor bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Proses Penelitian
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Proses penelitian
3. Rektor menetapkan standar Proses penelitian
4. LPM mendistribusikan standar Proses penelitian
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Proses Penelitian
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Proses penelitian
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar proses penelitian
8. LPM melaksanakan monev standar proses penelitian melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Proses Penelitian	1. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Kegiatan penelitian dosen sesuai dengan <i>roadmap</i>

SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS yaitu 1 SKS penelitian setara dengan 170 menit per minggu per semester	

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. SOP Penelitian Unpak
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian Unpak

IX. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi
4. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
7. SK Rektor No : 95/KEP/REK/XII/2014 tentang Standar Proses Penelitian

UNIVERSITAS PAKUAN		
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.12	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Dolly Priatna, M.Si	Ketua LPPM		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Warek 4		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak.,MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan

Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, sert pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

II. RASIONAL STANDAR

Hasil penilaian penelitian harus dipublikasi dan diumumkan secara terbuka dan jujur. Serta penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian serta dilakukan oleh TIM yang ditunjuk oleh universitas atau LPPM.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LPPM Unpak

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
3. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
5. Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim penelitian.
2. LPPM menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian.
3. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku.
4. LPPM memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian.
5. LPPM dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
6. LPPM dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
7. Universitas mengatur Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dalam pedoman akademik Unpak.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Penilaian Penelitian
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Penilaian penelitian
3. Rektor menetapkan standar Penilaian penelitian
4. LPM mendistribusikan standar Penilaian penelitian
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Penilaian Penelitian
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Penilaian penelitian
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Penilaian penelitian
8. LPM melaksanakan monev standar Penilaian penelitian melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Penilaian Penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dengan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel	Reviewer berlisensi/ bersertifikat

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku panduan penelitian
2. Dokumen SOP
3. Proposal penelitian

IX. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi
4. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018

UNIVERSITAS PAKUAN		
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		
STANDAR PENELITI		
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.13	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. STANDAR PENELITI UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Dolly Priatna, M.Si	Ketua LPPM		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Warek 4		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak,.MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan

Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

II. RASIONAL STANDAR

Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Unpak dan sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LPPM Unpak
3. Dosen/peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITIAN

1. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
3. Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang disyaratkan oleh skim hibah penelitian dan janji peneliti.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Peneliti
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Peneliti
3. Rektor menetapkan standar Peneliti
4. LPM mendistribusikan standar Peneliti

5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Peneliti
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Peneliti
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Peneliti
8. LPM melaksanakan monev standar Peneliti melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PENELITI

STANDAR PENELITIAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian 2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian 	Setiap peneliti memiliki <i>roadmap</i> penelitian

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Unpak

IX. REFERENSI

1. Panduan Penelitian LPPM Unpak Tahun 2021
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi
4. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018

UNIVERSITAS PAKUAN		
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		
No. Dok.:Unpak/SPMI/SPT.14	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Dolly Priatna, M.Si	Ketua LPPM		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Warek 4		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak,.MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan

Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

II. RASIONAL STANDAR

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi serta sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LPPM Unpak
3. Dekan
4. UPT Laboratorium terpadu

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi.
2. Sarana dan prasana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu Unpak
3. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian
4. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian

V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Unpak menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, seperti laboratorium, laboratorium lapangan, bengkel, studio, dan lainnya,- yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Unpak memastikan bahwa Sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
3. Unpak mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Unpak dalam suatu panduan atau peraturan Rektor.
4. Unpak/UPT Lab Terpadu mengelola sarana prasarana penelitian unggulan Unpak sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti Unpak.
5. Unpak melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Sarana dan Prasarana Penelitian
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Sarana dan Prasarana penelitian
3. Rektor menetapkan standar Sarana dan Prasarana penelitian
4. LPM mendistribusikan standar Sarana dan Prasarana penelitian
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Sarana. Dan Prasarana Penelitian
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Sarana dan Prasarana penelitian
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Sarana dan Prasarana penelitian
8. LPM melaksanakan monev standar Sarana dan Prasarana penelitian melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Terdapat Sarpras untuk memfasilitasi penelitian dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Standarisasi Sarpras penelitian (KAN/SNI/ISO)

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Daftar sarana prasarana Unpak
2. SOP penggunaan sarana dan prasarana Unpak

IX. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi
4. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
7. SK Rektor No : 93/KEP/REK/XII/2014 tentang Sarana Prasarana Penelitian

UNIVERSITAS PAKUAN		
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.15	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Dolly Priatna, M.Si	Ketua LPPM		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Warek 4		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak,.MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan

Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

II. RASIONAL STANDAR

Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan Unpak serta sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LPPM Unpak
3. Bagian Keuangan Unpak
4. Tim Penilai proposal penelitian

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. LPPM membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Unpak yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas dengan memuat antara lain:
 - a. rumusan program bidang unggulan penelitian;
 - b. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
 - c. tema dan cakupan penelitian unggulan universitas;
 - d. indikator capaian penelitian; dan
 - e. perencanaan dana penelitian.
3. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
4. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
5. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian.

6. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
7. LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian.
8. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
9. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
10. LPPM melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.
11. Universitas Pakuan wajib:
 - a. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - b. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan .
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - d. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - e. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - f. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - g. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Pengelolaan Penelitian
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Pengelolaan penelitian
3. Rektor menetapkan standar Pengelolaan penelitian
4. LPM mendistribusikan standar Pengelolaan penelitian
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Pengelolaan Penelitian
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Pengelolaan penelitian
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Pengelolaan penelitian
8. LPM melaksanakan monev standar Pengelolaan penelitian melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedia Lembaga yang mengelola kegiatan penelitian yang dikelola oleh perguruan tinggi (LPPM)2. LPPM bertugas:<ol style="list-style-type: none">a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi	Sistem pengelolaan penelitian dan PKM berbasis informasi

SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	<ul style="list-style-type: none"> b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI kegiatan penelitian c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian d. Melakukan Monev pelaksanaan penelitian e. Melakukan diseminasi hasil penelitian f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana penelitian g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi <p>3. Perguruan tinggi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis PT b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada 	

SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	<p>Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah serta mutu bahan ajar</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p>	

SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	<p>f. Mendayagunakan Sarpras pada lembaga lain melalui kerja sama penelitian</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi</p>	

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Unpak
3. Aturan Keuangan Negara

IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi
4. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
5. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
7. SK Rektor No : 92/KEP/REK/XII/2014 tentang Pengelolaan Penelitian

UNIVERSITAS PAKUAN		
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		
STANDAR PENDANAAN PENELITIAN		
No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.16	No. Rev.: 06	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

8. STANDAR PENDANAAN PENELITIAN UNIVERSITAS PAKUAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Dolly Priatna, M.Si	Ketua LPPM		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Warek 4		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE,Ak,.MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan

Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

II. RASIONAL STANDAR

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LPPM Unpak
3. Dekan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Universitas Pakuan.
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Universitas Pakuan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

1. Unpak menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Unpak/LPPM mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor.
4. LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian.

5. Unpak menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Pendanaan Penelitian
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Pendanaan penelitian
3. Rektor menetapkan standar Pendanaan penelitian
4. LPM mendistribusikan standar Pendanaan penelitian
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Pendanaan Penelitian
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Pendanaan penelitian
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Pendanaan penelitian
8. LPM melaksanakan monev standar Pendanaan penelitian melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Pendanaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal 2. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 3. PT wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian b. Peningkatan kapasitas peneliti c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI) 	Dosen mendapatkan hibah penelitian eksternal

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Unpak
3. Aturan Keuangan Negara (SBU Unpak)

IX. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi
4. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
7. SK Rektor No : 90 /KEP/REK/XII/2014 tentang Pembiayaan Penelitian & PKM Universitas Pakuan
8. SK Rektor No : 15.1 /KEP/REK/III/2018 tentang Kemandirian Pendanaan Penelitian & PKM Universitas Pakuan